



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 24 TAHUN 2006

T E N T A N G

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS
PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN BENER MERIAH

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan pelayanan pendidikan sebagaimana yang dimanatkan undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh khususnya di bidang pendidikan, maka dipandang perlu pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah,
 - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah pengaturannya harus dengan Qanun, untuk itu dipandang perlu mengatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan dasar suatu Qanun;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3893);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1262);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan Tata Laksana Dinas di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.11-140 Tahun 2006 tanggal 24 Maret 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Penjabat Bupati Bener Meriah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 420/435/1990 Tanggal 31 Agustus 1990 tentang Pembentukan Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Aceh ;
15. Keputusan Bupati Kab Bener Meriah Nomor 181.8/248/SK/2005 tentang Pembentukan dan Susunan Pengurus Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah Tanggal 15 Juli 2005;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH
dan
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, terdiri atas Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah lainnya.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
6. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
7. Majelis Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat MPD adalah Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Bener Meriah
8. Kebijakan Daerah adalah Qanun dan Peraturan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
9. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan Kebijakan Daerah .

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk MPD Kabupaten Bener Meriah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas , Fungsi dan Wewenang

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) MPD merupakan suatu badan yang independen dan kolektif yang memberikan pertimbangan dalam bidang pendidikan.
- (2) MPD merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (3) MPD Kabupaten Bener Meriah berkedudukan di Ibu kota Kabupaten Bener Meriah.

TUGAS

Pasal 4

MPD mempunyai tugas memberi masukan, arahan dan nasehat, serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dalam bidang pendidikan kepada Pemerintah Daerah.

Fungsi.....

FUNGSI

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, MPD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. MPD mempunyai fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap Pendidikan yang bermutu.
- b. Majelis Pendidikan Daerah melakukan kerja sama dengan masyarakat, Perorangan, Organisasi, Pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide tuntutan dan berbagai kebutuhan Pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan pertimbangan dan Rekomendasi kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan-kebijakan daerah.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam Pendidikan.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran Pendidikan
- g. Melakukan Koordinasi BAS tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota untuk mengadakan akreditasi bagi sekolah yang belum melaksanakan.

WEWENANG

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, MPD mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Melakukan pertimbangan (advisory agency) hal-hal sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan dan program Pendidikan yang berkeadilan.
 - b. Peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan.
 - c. Perumusan standar Pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.
 - d. Perumusan standar fasilitas Pendidikan dan hal-hal yang terkait.
 - e. Kretaria sarana dan prasarana, kurikulum, kesejahteraan guru, penerimaan siswa baru dan penyelenggaraan Pendidikan secara umum.
2. Menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk meninjau kembali persyaratan pengangkatan Guru Bakti menjadi PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006.
3. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan;
4. Melakukan mediasi terhadap satuan pendidikan dan DUDI, satuan pendidikan dan alumni, satuan pendidikan, orang tua siswa dan komite sekolah tentang sumbangan orang tua siswa dan harapan orang tua siswa.

Susunan

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

- (1) Organisasi MPD terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Ketua Komisi;
 - d. Sekretariat;
- (2) Struktur Organisasi MPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf Satu
Pimpinan

Pasal 8

- (1) MPD dipimpin oleh satu orang Ketua dan satu orang Wakil Ketua.
- (2) Ketua MPD mempunyai tugas memimpin MPD dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah dalam bidang pendidikan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Pimpinan MPD mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan.

Paragraf Dua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan keuangan, Administrasi, Perpustakaan dan tugas lain yang dianggap perlu serta tugas-tugas lain yang diberikan pengurus.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan Administrasi Umum, perlengkapan dan tata laksana;
- b. Pengeluaran Administrasi Keuangan.
- c. Penyiapan risalah rapat.
- d. Penghubung MPD dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, serta Lembaga Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 12.....

A

Pasal 12

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub bagian Administrasi;
- b. Sub bagian Keuangan
- c. Sub bagian Perlengkapan
- d. Sub Bagian Perpustakaan.

Paragraf Ketiga Sub Bagian Adminstrasi Pasal 13

- (1) Sub Bagian Administrasi adalah unsur pembantu pimpinan di bidang Administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup MPD
- (2) Sub Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD.

Pasal 14

Sub Bagian Administrasi mempunyai tugas membantu Ketua MPD dalam melaksanakan pembinaan administrasi meliputi perencanaan, pembinaan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, ketatalaksanaan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada unsur MPD

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 14, Sub Bagian Administrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian perencanaan kegiatan dan program MPD;
- b. Penyusunan dokumentasi hasil pelaksanaan tugas;
- c. Pengelolaan kegiatan MPD
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPD.

Paragraf 4 Sub Bagian Keuangan Pasal 16

- (1) Sub Bagian Keuangan adalah unsur pembantu pimpinan di Bidang Keuangan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup MPD;
- (2) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD.

Pasal 17

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Ketua MPD dalam melaksanakan pembinaan Keuangan meliputi perencanaan keuangan, ketatalaksanaan dan memberikan pelayanan teknis keuangan kepada semua unsur MPD.

Pasal 18.....

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 17, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan pengolahan kepegawaian;
- b. Pengolahan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- c. Pengkoordinasian perencanaan di bidang pendapatan dengan instansi lain;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPD.

Paragraf 5

Sub Bagian Perlengkapan

Pasal 19

- (1) Sub Bagian Perlengkapan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang Perlengkapan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup MPD;
- (2) Sub Bagian Perlengkapan dipimpin oleh Ketua Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua MPD.

Pasal 20

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas membantu Ketua MPD dalam melaksanakan pemeliharaan, pengadaan peralatan penyimpanan dan pemeliharaan alat-alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol dan kehumasan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 20, Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan dan pemeliharaan alat-alat kantor;
- b. Pengelolaan administrasi kearsipan inventarisasi kantor;
- c. Pengkoordinasian protokol dan kehumasan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPD.

Paragraf 6

Sub Bagian Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Sub bagian Perpustakaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang perpustakaan kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup MPD.
- (2) Sub bagian Perpustakaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada ketua MPD.

Pasal 23.....

Pasal 23

Sub Bagian Perpustakaan mempunyai tugas membantu ketua MPD dalam melaksanakan pengelolaan perpustakaan meliputi penatausahaan kearsipan, penyimpanan dokumentasi, dan memberikan pelayanan teknis perpustakaan kepada semua unsur MPD

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 23, sub bagian Perpustakaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian perencanaan kegiatan dan program tata perpustakaan MPD.
- b. Penyusunan dokumentasi dan tata kearsipan MPD.
- c. Pengolahan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi MPD.
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua MPD.

Paragraf 7
Ketua Komisi

Pasal 25

Ketua Komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mempersiapkan data-data dan informasi permasalahan pendidikan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam rapat MPD.

Pasal 26

Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi kurikulum dan evaluasi;
2. Komisi pendidikan dan tenaga pendidikan;
3. Komisi sarana pendidikan;
4. Komisi Penelitian dan pengembangan pendidikan;
5. Komisi Pendidikan pendidikan luar sekolah dan pendidikan luar biasa;
6. Komisi Pendidikan dayah;
7. Komisi pendidikan tinggi.

Pasal 27

- (1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPD.
- (2) Tata cara pelaksanaan rapat komisi untuk mengambil suatu keputusan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPD.


Pasal 28

Komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 26 dipimpin oleh 1 orang ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya tiga orang anggota.

Paragraf 8.....

LAMPIRAN - QANUN KABUPATEN BENER MERIAH
 NOMOR : 2A TAHUN 2006
 TANGGAL : 28 JULI 2006

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH
 KABUPATEN BENER MERIAH**



Pj. BUPATI BENER MERIAH,
 Ir. RUSLAN ABDUL GANI, Dipl. SE